



Checklist Persyaratan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan untuk Usaha Jasa Konstruksi

Kewenangan	UP PMPTSP Kecamatan
Pengertian	Kartu sebagai tanda daftar usaha orang perseorangan untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dasar Hukum	
Diajukan Melalui Web	Jakevo

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Pekerjaan Umum (Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan untuk Usaha Jasa Konstruksi) secara elektronik melalui <i>Jakevo.jakarta.go.,id</i>		
2	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP		
3	Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa		
4	<ul style="list-style-type: none">Untuk jasa Konsultansi Konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 8;Untuk Pekerjaan Konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja teknisi jenjang kualifikasi 5		

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Survey / Tidak Survey			
3	Kasubag TU			
4	Kepala Unit PTSP			
5	Petugas penomoran			
6	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
3 Hari Kerja	Rp.0	Maksimal 3 Tahun

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur